

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satu dari sekian banyaknya reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan “Otonomi Daerah”.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah.

Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan dengan cara meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui birokrasi pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka pemberlakuan otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggungjawab merupakan kebijakan yang harus kita sambut dengan positif. Otonomi daerah saat ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, disini pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan

daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak di antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kota Cimahi memiliki lokasi yang strategis karena letaknya dekat dengan Ibu kota Provinsi Jawa Barat sebagai pusat perekonomian. Pendapatan asli daerah Kota Cimahi untuk tahun 2012 diproyeksi mencapai 13,06% yaitu Rp 110.095.908.599,00

dari total pendapatan Rp 843.092.664.451,00. Salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kota Cimahi yaitu dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut.

Kontribusi pajak daerah di Kota Cimahi menempati posisi kedua yang memiliki kontribusi terbesar setelah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan pajak daerah di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Cimahi serta Kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
2007/2008	15,919,330,572.00	65,108,137,872.00	24.45%
2008/2009	17,088,578,529.00	74,383,053,802.00	22.97%
2009/2010	19,710,740,857.00	87,321,034,057.12	22.57%
2010/2011	42,613,533,717.00	117,959,834,116.00	36.13%
2011/2012	63,753,989,389.00	144,541,919,313.00	44.11%
TOTAL	135,610,183,675	454,097,250,885	

Sumber : Dispenda Kota Cimahi

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi setiap tahun mengalami peningkatan. Dapat kita lihat pada perbandingan tahun 2010 dan 2011 terlihat peningkatan jumlah pajak yang sangat besar naik hingga mencapai 216,19% ini berarti Kota Cimahi terus mencoba untuk menggali potensi pajak daerahnya agar terus meningkat, angka tersebut masih bisa terus ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, Intensifikasi pajak adalah usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang, sedangkan

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)”**. (*Studi Kasus Pada Dispenda kota Cimahi*).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah potensi penerimaan Pajak Daerah yang dimiliki Kota Cimahi ?
2. Bagaimanakah efektivitas Pajak Daerah di Kota Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mengetahui Efektifitas dan potensi nyata yang dimiliki dari Pajak Daerah di Kota Cimahi, Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisa bagaimanakah potensi penerimaan Pajak Daerah yang dimiliki Kota Cimahi ?
2. Untuk menguji dan menganalisa bagaimanakah efektivitas Pajak Daerah di Kota Cimahi?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

a. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan mengenai potensi dan efektifitas pajak daerah sebagai sumber PAD.

b. Bagi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat lebih mendorong penelitian atau pengkajian yang lebih kompleks (luas dan mendalam) tentang peranan pajak daerah sebagai sumber PAD.

2. Bagi Praktisi

a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Daerah.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi informasi tentang Pajak Daerah di Kota Cimahi.